



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PALU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Sewa Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Beberapakali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI SEWA REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
2. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
3. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan penyelenggara termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancangan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

**BAB II
DASAR PENGENAAN NILAI SEWA REKLAME**

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis Lokasi dan nilai objek pajak reklame.
- (3) Nilai strategis lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB III
TARIF REKLAME ROKOK, MINUMAN BERALKOHOL DAN TARIF
PAJAK PERUBAHAN JENIS /TEMA TAYANG REKLAME

Pasal 3

Reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif 2 (dua) kali dari tarif dalam lampiran I dan lampiran II peraturan walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemasangan reklame yang belum habis masa tayang, penyelenggara dapat merubah atau mengganti jenis/tema yang ditayangkan.
- (2) Setiap perubahan jenis/tema tayangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif pajak 10 % dari jumlah ketetapan saat pemasangan pertama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2013

WALIKOTA PALU

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALU
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 NILAI SEWA REKLAME

**KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI PEMASANGAN REKLAME
 DI KOTA PALU**

Strategi	Nama Jalan	
I	1. Bundaran Hasanuddin 2. Perempatan UD. Golden 3. Bundaran Gumbasa 4. Jl. Gajah Mada 5. Komp. Pertokoan Hasanuddin 6. Komp. Palu Plaza (Jl. D.Lindu) 7. Jl. P. Diponegoro 8. Jl. Samratulangi 9. Kompleks Pasar 10. Jl. Juanda 11. Jl. Hasanudin 12. Jl. S. Lewara 13. Jl. Bayam 14. Jl. Labu 15. Jl. Teuku Umar 16. Jl. Sukarno Hatta 17. Jl. Trans Sulawesi 18. Jl. Labu 19. Jl. Towua 20. Jl. Taman Ria 21. Jl. Yos Sudarso 22. Jl. WR. Supratman 23. Jl. Raja Moili 24. Jl. Sisingan Mangaraja	25. Jl. Gajah Mada 26. Jl. Sudirman 27. Jl. Imam Bonjol 28. Perempatan Palu Studio 29. Perempatan Dewi Sartika 30. Jl. Monginsidi 31. Jl. Emy Saelan 32. Jl. Sis Aljufri 33. Kompleks Terminal 34. Jl. Moh. Yamin 35. Jl. KH. Wahid Hasyim 36. Jl. Sapiri 37. Jl. Cokroaminoto 38. Jl. Dg. Pawindu 39. Jl. Kenduri 40. Jl. Abd. Rahman Saleh 41. Jl. Dewi Sartika 42. Jl. Kacang Panjang 43. Jl. Dewi Sartika 44. Jl. Raden Saleh 45. Jl. Igusti Ngurah Rai

Strategi	Nama Jalan	
II	1. Jl. S. Parman 2. Jl. Tombolotutu 3. Jl. Banteng 4. Jl. Kartini 5. Jl. Garuda 6. Jl. Dr. Wahidin 7. Jl. Dr. Suharso 8. Jl. Hayam Wuruk 9. Jl. Tadulako 10. Jl. Tg. Karang 11. Jl. Masjid Raya	12. Jl. Setia Budi 13. Jl. Bali 14. Jl. Patimura 15. Jl. Tg. Satu 16. Jl. Suprpto 17. Jl. Hangtuh 18. Jl. Cikditiro 19. Jl. Tg. Dako 20. Jl. Veteran
Strategi III	Diluar lokasi jalan strategi I dan Strategi II	

Palu, 12 Juli 2013

WALIKOTA PALU

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014